



**UNIVERSITAS
PANCASILA**

"We Guide You To a Better Future"

STATUTA



**UNIVERSITAS PANCASILA
2024**



**PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR :222/PER/YPP-UP/viii/2024
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PANCASILA TAHUN 2024**

KETUA PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang:**
- a. bahwa Universitas Pancasila adalah organisasi satuan pendidikan formal yang mengemban misi mencari, menemukan, dan menyebarkan kebenaran ilmiah melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa misi sebagaimana dimaksud dalam *konsiderans* huruf a, dapat diwujudkan apabila Universitas Pancasila dikelola berdasarkan suatu tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*);
 - c. bahwa tata kelola yang baik merupakan implementasi serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perguruan tinggi agar berjalan sesuai perkembangan di masyarakat serta sesuai dengan norma dan nilai yang diakui secara umum oleh pemangku kepentingan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, adil, kemandirian, efektivitas, efisiensi, proporsionalitas, kredibel, kewajaran, dan keberlanjutan;
 - d. bahwa agar tata kelola Universitas Pancasila dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Masyarakat, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan Universitas Pancasila tersebut perlu dilakukan pemutakhiran dalam peraturan dasar yang disebut Statuta Universitas Pancasila yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Pancasila;
 - e. bahwa berdasarkan pada *konsiderans* huruf d perlu ditetapkan Statuta Universitas Pancasila hasil pemutakhiran di tahun 2024 oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.

- Mengingat:**
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74).
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523).
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
 11. Permendikbud 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2022).
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Statuta Universitas Pancasila adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Pancasila yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Pancasila.
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Pancasila selanjutnya disingkat RENIP-UP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Universitas Pancasila dan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terstruktur, sistematis, terintegrasi, dan terkoordinasi untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Rencana Strategis, selanjutnya disebut RENSTRA, adalah rumusan program pengembangan Universitas dalam bidang akademik dan non-akademik berdasarkan RENIP-UP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen turunan RENSTRA berisi rangkaian kegiatan dan anggaran tahunan yang sudah disetujui oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP), memuat kegiatan, rencana anggaran pendapatan dan belanja.
5. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila selanjutnya disingkat YPP-UP adalah organ yang berfungsi sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila yang menaungi, mengarahkan, dan membina pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Pancasila.
7. Universitas Pancasila selanjutnya disingkat UP adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi dan didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
8. Identitas perguruan tinggi adalah karakteristik esensial dan watak yang khas yang melekat pada institusi tersebut sehingga mampu memberikan citra dan membedakannya dengan institusi serupa yang lainnya. Karakteristik tersebut dapat berupa unsur-unsur yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat.
9. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
10. Fakultas yang dipimpin oleh Dekan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) dan Profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan/atau inter/multi disiplin, teknologi dan/atau seni, serta dapat pula menyelenggarakan program pendidikan vokasi maupun program pendidikan akademik yang bersifat inter/multi disiplin.
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terkait dalam jenis pendidikan akademik dan profesi, atau vokasi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Senat Universitas adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik, pemberian pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, pemberian *ethical clearance*, dan fungsi pengawasan, serta pertimbangan dalam penetapan etika terkait sumberdaya manusia di tingkat Universitas.
14. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik, pemberian pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, pemberian *ethical clearance*, dan fungsi pengawasan, serta pertimbangan dalam penetapan etika terkait sumberdaya manusia di tingkat Fakultas.

15. Sivitas Akademika adalah sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan akademik dan memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik, seperti sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi, terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Pancasila.
16. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila.
17. Pimpinan Universitas adalah Rektor dengan para Wakil Rektor.
18. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dengan para Wakil Dekan.
19. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi.
20. Rapat Gabungan adalah Rapat YPP-UP dengan Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas.
21. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UP.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UP.
24. Warga Kampus adalah semua orang yang beraktivitas di dalam lingkungan kampus UP, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, petugas kebersihan, keamanan, dan pihak-pihak lain yang bekerja di kampus.
25. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Statuta Universitas Pancasila memuat pengaturan mengenai :

1. Penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan Nilai-nilai Pancasila di UP.
2. Pengelolaan UP.
3. Hal lain.

BAB II PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UP

Pasal 3

- (1) Pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UP memuat antara lain:
 - a. Jenis pendidikan, program pendidikan, dan program studi yang diselenggarakan oleh UP.
 - b. Kurikulum pendidikan tinggi yang disusun berbasis kompetensi.
 - c. Penyelenggaraan pembelajaran (metode, bentuk, jumlah sks, dan mekanisme pembelajaran).
 - d. Penilaian hasil belajar (bentuk, mekanisme dan tata cara penilaian).
 - e. Administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi (penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, yudisium, wisuda).
 - f. Kalender akademik.

- g. Bahasa pengantar.
 - h. Sistem informasi.
 - i. Hal lain tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan dan pelaksanaan ayat (1) huruf a – i diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pendidikan

Pasal 4

- (1) UP menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Pembukaan, penutupan atau penggabungan penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP sebagai Badan Penyelenggara.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana (S1), program Magister (S2), dan program Doktor (S3).
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma (D1/D2/D3/D4) dan jika dibutuhkan dapat menyelenggarakan program Magister Terapan dan program Doktor Terapan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis.
- (6) UP dapat menyelenggarakan program transfer kredit melalui kerjasama antar perguruan tinggi atau antar program studi baik dalam UP, maupun dengan universitas lain di dalam atau luar negeri.
- (7) UP dapat menyelenggarakan program sertifikasi dalam kompetensi tertentu yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UP maupun melalui kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi di luar UP.
- (8) UP dapat menyelenggarakan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (9) UP dapat menyelenggarakan pendidikan kelas internasional, kelas *single degree*, dan/atau kelas *double degree* dan/atau *twinning program* sesuai kebutuhan dan/atau permintaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
- (10) UP dapat menyelenggarakan program Pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3) multi disiplin dan/atau interdisiplin, dengan tujuan untuk mendorong program Pendidikan kolaboratif dan holistik.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, transfer kredit, *credit earning* dan sertifikasi diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kelas internasional, kelas *single degree*, dan/atau kelas *double degree* dan/atau *twinning program* diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai PJJ, PSDKU, RPL dan/atau MBKM diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Kurikulum

Pasal 5

- (1) Kurikulum di UP disusun berdasarkan:
 - a. Visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi; dan
 - b. Kebijakan pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kebutuhan masyarakat, pasar kerja, dan pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Kurikulum UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. Pancasila dan Kepancasilaan;
 - b. Kewarganegaraan;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Bahasa Inggris (*English for Academic Purposes dan English for Occupational Purposes*);
 - e. Agama;
 - f. Kewirausahaan;
 - h. Mata kuliah lainnya sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kurikulum UP dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan berpikir, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta nilai-nilai Pancasila dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Kurikulum UP dilaksanakan dan/atau dikembangkan sesuai kebutuhan dunia usaha/industri, serta dapat diterapkan pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi secara berkala seiring siklus pembelajaran sesuai strata pembelajaran, atau diadaptasi sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sesuai perkembangan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Sistem Kredit Semester

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UP dilaksanakan dengan sistem kredit semester dan/atau sistem lainnya sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu dan isi kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, mentoring, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik klinik, praktik lapangan, *e-learning*, PJJ, RPL, PSDKU, MBKM, konferensi, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) PJJ, RPL, PSDKU dan MBKM dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester, proses pembelajaran, dan bentuk pembelajaran serta PJJ, RPL, PSDKU, MBKM, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Proses dan Hasil Belajar

Pasal 7

- (1) UP melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk observasi, partisipasi, angket, tes tertulis, tes lisan, rubrik, portofolio, karya desain/ilmiah, dan bentuk penilaian lainnya.
- (3) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (4) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) UP dapat menyelenggarakan penerimaan mahasiswa dalam kategori:
 - a. Mahasiswa baru
 - b. Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri
 - c. Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar
 - d. Mahasiswa yang mengikuti program:
 - 1) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),
 - 2) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL),
 - 3) Pembelajaran di Program studi di luar kampus utama (PSDKU),
 - 4) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
- (2) UP menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui pola seleksi secara mandiri, nasional ataupun pola seleksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di UP;
 - b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
 - c. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UP apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UP wajib mengalokasikan tempat bagi:
 - a. Calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; dan/atau
 - b. Calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau non-akademik pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (6) UP dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan calon mahasiswa, ketersediaan sarana dan prasarana di UP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) *juncto* ayat (5) *juncto* ayat (6) *juncto* ayat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Yudisium dan Wisuda

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai persyaratan kelulusan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan lulusan setelah menyelesaikan persyaratan kelulusan.
- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kebutuhan dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) UP wajib melaksanakan wisuda dan Fakultas wajib melaksanakan yudisium.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Tahun Akademik

Pasal 10

- (1) Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bahasa Pengantar

Pasal 11

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UP.
- (2) Sesuai kebutuhan, bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 12

- (1) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh UP merupakan kegiatan tridharma terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan penelitian memuat antara lain:
 - a. Arah dan peta jalan penelitian yang diselenggarakan oleh UP
 - b. Standar dan prinsip penelitian

- c. Mutu penelitian
 - d. Keterlibatan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan mitra
 - e. Publikasi hasil penelitian
 - f. Pemanfaatan hasil penelitian
 - g. Hak Kekayaan Intelektual
 - h. Kerjasama penelitian
 - i. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan, alumni, dan mitra penelitian di dalam maupun luar negeri;
 - (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penelitian skala nasional dan peta jalan penelitian UP.
 - (6) Penelitian dilakukan berdasarkan pada kaidah ilmiah dan etika keilmuan bidang ilmu masing-masing.
 - (7) Kegiatan penelitian di UP dapat diikuti oleh mahasiswa yang tergabung dalam program MBKM, PSDKU, PJJ dan/atau RPL.
 - (8) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh Lembaga atau bentuk lain yang ditetapkan Rektor.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 13

- (1) Hasil penelitian dapat disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan serta diintegrasikan dengan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional diupayakan untuk memperoleh kekayaan intelektual.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 14

- (1) UP melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menegajawantahkan nilai-nilai Pancasila.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat memuat antara lain:
 - a. Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UP dan Direktorat Pendidikan Tinggi
 - b. Standar dan prinsip pengabdian kepada masyarakat
 - c. Keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan
 - d. Publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat

- f. Hal-hal lainnya tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan, alumni dan mitra.
 - (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Kaidah dan etika keilmuan;
 - b. Kaidah yang berlaku di Masyarakat; dan
 - c. Nilai-nilai Pancasila.
 - (5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika UP serta kondisi sosial budaya masyarakat.
 - (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran Sivitas Akademika.
 - (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - (8) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diserahkan kepada pemerintah, sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan.
 - (9) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Lembaga atau bentuk lain yang ditetapkan Rektor.
 - (10) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diikuti oleh mahasiswa Program MBKM/PSDKU/PJJ/RPL.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Keempat Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 15

- (1) Sivitas Akademika UP wajib:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - b. Menjunjung tinggi serta menjaga nama baik UP.
 - c. Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila.
- (2) UP dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi wajib berpegang teguh pada etika akademik dan kode etik, baik di dalam maupun di luar kampus UP.
- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, memuat:
 - a. Nilai moral, kesusilaan, dan kejujuran yang berdasarkan nilai Pancasila; dan
 - b. Kaidah keilmuan dan profesi.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kode etik Dosen;
 - b. Kode etik Mahasiswa; dan
 - c. Kode etik Tenaga Kependidikan.
- (5) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus UP maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga UP dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, dalam lingkungan kampus dan pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Senat Universitas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Senat Universitas.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) UP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) UP menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, berdasarkan data empirik, sesuai peraturan yang ada dan berlaku, melalui saluran komunikasi, serta kaidah dan etika keilmuan;
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan suasana dan mutu akademik UP.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggungjawab pribadi Sivitas Akademika yang dilindungi dan difasilitasi oleh Rektor.

Paragraf 2

Kebebasan Akademik

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UP berlaku kebebasan akademik.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika di lingkungan UP untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai Pancasila secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

Paragraf 3

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 18

- (1) UP menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik bagi pendidikan tinggi.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai materi keilmuan yang berkenaan dengan rumpun ilmu, keahlian, dan cabang ilmunya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.

Paragraf 4
Otonomi Keilmuan

Pasal 19

- (1) UP memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, terkoordinasi, efisien, dan berkelanjutan, di dalam dan/atau di luar kampus UP.
- (2) Otonomi keilmuan wajib dikembangkan UP sebagai wujud kebebasan dan keteladanan, untuk membangun profesionalisme, kemandirian berpikir dan bertindak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menemukan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode ilmiah, dan budaya akademis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 20

- (1) Mutu pendidikan tinggi UP merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi UP dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan standar yang ditetapkan oleh UP berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan.
- (2) Mutu pendidikan tinggi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Penjaminan Mutu Internal

Pasal 21

- (1) UP menerapkan sistem penjaminan mutu internal untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 22

- (1) UP menerapkan sistem penjaminan mutu eksternal untuk:
 - a. Menentukan peringkat mutu program studi dan/atau institusi;
 - b. Menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi;
 - c. Memperoleh kepercayaan masyarakat.
- (2) Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi nasional dan/atau internasional.
- (3) Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi bertanggungjawab dan wajib memfasilitasi upaya pembinaan mutu dan akreditasi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4) Pelaksanaan penjaminan mutu eksternal dan akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 23

- (1) UP memberikan gelar (akademik/vokasi/profesi/) kepada lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UP memberikan ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 24

Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UP, apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar terbukti merupakan hasil plagiat atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gelar Doktor Honoris Causa (HC)

Pasal 25

- (1) UP dapat memberikan gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kemasyarakatan dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor atas persetujuan Senat Universitas.

Pemberian Penghargaan

Pasal 26

- (1) UP dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, Sivitas Akademika, dan/atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di UP dan/atau mempunyai prestasi luar biasa di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, lencana, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

BAB III

PENGELOLAAN UNIVERSITAS PANCASILA

Pasal 27

Pengelolaan Universitas Pancasila diatur dan/atau ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atau YPP-UP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Pola Pengelolaan UP

Pasal 28

- (1) Pola pengelolaan UP yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Yayasan selaku Badan Penyelenggara meliputi pengaturan tentang:
 - a. Pola pengelolaan sarana dan prasarana di UP, meliputi:
 - 1) Status kepemilikan sarana dan prasarana
 - 2) Pengelolaan sarana dan prasarana (perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan)
 - 3) Pendayagunaan sarana dan prasarana
 - 4) Tatacara/SOP pengelolaan sarana dan prasarana
 - 5) Hal-hal lain tentang pengelolaan sarana dan prasarana
 - b. Pola pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di UP, meliputi:
 - 1) Asas dan prinsip pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
 - 2) Sistem dan mekanisme perencanaan anggaran pendapatan dan belanja
 - 3) Sistem akuntansi dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja
 - 4) Audit pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
 - 5) Hal-hal lain tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
 - c. Pola pengelolaan kerjasama di UP, meliputi:
 - 1) Asas, prinsip, dan tujuan kerjasama bidang akademik dan non akademik dalam rangka pengembangan

- 2) Bentuk dan mekanisme kerjasama bidang akademik dan non akademik sesuai peraturan perundang-undangan
 - 3) Hal-hal lain tentang kerjasama
 - d. Pola pengelolaan pendanaan dan kekayaan di UP, meliputi:
 - 1) Sumber penerimaan
 - 2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi
 - 3) Jenis kekayaan
 - 4) Pemanfaatan kekayaan
 - 5) Hal-hal lain tentang pendanaan dan kekayaan.
 - e. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan di UP, meliputi:
 - 1) Bentuk peraturan
 - 2) Tata urut peraturan
 - 3) Tata cara/mekanisme penyusunan peraturan
 - 4) Hal-hal lain tentang bentuk dan tata cara penetapan peraturan.
- (2) Pola pengelolaan sarana prasarana, anggaran, kerjasama, pendanaan dan kekayaan serta bentuk dan tata cara penetapan peraturan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.

Tata Kelola UP

Pasal 29

Tata kelola UP diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.

Otonomi Pengelolaan

Pasal 30

- (1) UP sebagai perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip:
 - a. Akuntabilitas
 - b. Transparansi
 - c. Penjaminan mutu
 - d. Efektivitas dan efisiensi
 - e. Profesionalitas
 - f. Berkelanjutan
- (2) Otonomi perguruan tinggi di lingkungan UP diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Yayasan yang terdiri atas:
 - a. Otonomi bidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Penelitian
 - 3) Pengabdian kepada Masyarakat
 - 4) Kemahasiswaan
 - b. Otonomi di bidang non akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - 1) Organisasi
 - 2) Keuangan
 - 3) Ketenagaan

- 4) Sarana prasarana
- (3) Otonomi pengelolaan di UP meliputi:
 - a. Bidang akademik:
 - 1) Penetapan kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
 - a) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima
 - b) Pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi
 - c) Kurikulum Program Studi
 - d) Proses Pembelajaran
 - e) Penilaian hasil belajar
 - f) Persyaratan kelulusan
 - g) Wisuda
 - 2) Penetapan kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Bidang non-akademik:
 - 1) Penetapan kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
 - a) Rencana strategis dan operasional
 - b) Struktur organisasi dan tata kerja
 - c) Sistem pengendalian dan pengawasan internal
 - d) Sistem penjaminan mutu internal
 - 2) Penetapan kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang
 - b) Tarif setiap jenis layanan pendidikan
 - c) Penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang
 - d) Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang
 - e) Membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi
 - f) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan
 - 3) Penetapan kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
 - a) Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstra-kurikuler
 - b) Organisasi kemahasiswaan
 - c) Pembinaan bakat dan minat mahasiswa
 - 4) Penetapan kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
 - a) Persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia
 - b) Penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia
 - c) Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia
 - d) Pemberhentian sumber daya manusia
 - 5) Penetapan kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas:
 - a) Perencanaan sarana dan prasarana
 - b) Pemanfaatan sarana dan prasarana
 - c) Pemeliharaan sarana dan prasarana
 - d) Penghapusan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana
- (4) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Otonomi di bidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a) Pendidikan;
 - b) Penelitian; dan
 - c) Pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Otonomi di bidang non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a) Organisasi;
 - b) Keuangan;
 - c) Kemahasiswaan;

- d) Kerjasama;
- e) Ketenagaan; dan
- f) Sarana prasarana.

Akuntabilitas UP

Pasal 31

- (1) Akuntabilitas UP diarahkan pada pencapaian kualitas pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
- (2) Terdapat tiga macam kegiatan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di UP, yaitu akreditasi, evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED), dan penjaminan mutu (*Quality Assurance*).
- (3) Akreditasi bertujuan untuk mengontrol dan mengaudit mutu pendidikan secara eksternal, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT)/ Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan Akreditasi Internasional.
- (4) EPSBED bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan penyelenggaraan program studi atas dasar evaluasi diri;
- (5) Mutu dibidang pendidikan di UP meliputi mutu *input, process, output*, dan *outcome*.
- (6) Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan akuntabilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas utama dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari YPP-UP, pemerintah, swasta, luar negeri, masyarakat, dan/atau pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset milik YPP-UP yang dikelola UP.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengembangan, peminjaman, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan standar prosedur operasi.
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *juncto* ayat (4), dicantumkan melalui sistem informasi manajemen pengelolaan sarana dan prasarana.
- (7) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) *juncto* ayat (5) *juncto* ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh Rektor kepada YPP-UP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, standar prosedur operasi dan sistem informasi manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 2 Pengelolaan Anggaran

Pasal 33

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKA yang disusun oleh Rektor kemudian diajukan kepada YPP-UP untuk mendapatkan persetujuan tertulis yang pengelolaannya dilakukan oleh UP.
- (4) RKA disusun berdasarkan perkiraan dan/atau asumsi jumlah mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang aktif serta hal-hal lainnya yang relevan.
- (5) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan dokumen RKA yang telah disetujui dan diratifikasi oleh Ketua Pembina YPP-UP.
- (6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan prinsip skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas, transparan, bertanggungjawab serta akuntabilitas.
- (7) Rektor dapat melakukan usulan perubahan RKA yang telah mendapatkan persetujuan YPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terdapat kebutuhan strategis dan/atau mendesak.
- (8) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan apabila:
 - a. Waktu pengajuan dilakukan sebelum melewati setengah tahun akademik; dan
 - b. Besaran perubahan anggaran yang diusulkan melebihi 5% dari anggaran yang telah disetujui sebelumnya.
- (9) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun oleh Rektor dan diajukan kepada YPP-UP untuk mendapatkan persetujuan tertulis yang pengelolaannya dilakukan oleh UP.
- (10) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UP diaudit oleh auditor internal dan eksternal, disampaikan ke Rektor dan dilaporkan ke kepada YPP-UP.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Yayasan.

Paragraf 3 Kerjasama

Pasal 34

- (1) UP dapat menjalin kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang keuangan, sumber daya manusia, pendayagunaan hasil penelitian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - e. Berkelanjutan;
 - f. Bermanfaat bagi masing-masing pihak;

- g. Mempertimbangkan keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - h. Tidak bertentangan dengan kaidah/norma yang berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerjasama.
 - (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai unit kerja di lingkungan UP.
 - (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Rektor bersama Wakil Rektor dan/atau Dekan terkait, serta Dekan Fakultas Pascasarjana dan/atau Ketua Program Studi.
 - (8) Kerjasama bidang non akademik harus memperoleh persetujuan YPP-UP
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 4

Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 35

- (1) UP memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan yang berasal dari:
 - a. YPP-UP;
 - b. Pemerintah;
 - c. Mahasiswa;
 - d. Swasta,;
 - e. Masyarakat;
 - f. Luar negeri dan/atau
 - g. Sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana yang diperoleh dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Biaya seleksi ujian masuk UP;
 - c. Sumbangan, dan/atau
 - d. Biaya lain yang sah.
- (3) Dana yang diperoleh dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berasal dari:
 - a. Hasil kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi UP;
 - b. Hasil penjualan produk/jasa;
 - c. Hasil pemanfaatan sarana prasarana milik YPP-UP;
 - d. Hibah, wakaf, dan sumbangan dari dalam negeri dan/atau luar negeri; dan/atau
 - e. Penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) *juncto* ayat (2) *juncto* ayat (3) oleh Rektor dilaporkan secara tertulis kepada YPP-UP secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya dana yang diperoleh dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (6) Untuk memperoleh dana alternatif selain dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1), dengan persetujuan YPP-UP dapat dibentuk unit usaha yang berbadan hukum.
- (7) Pembentukan unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kekayaan UP

Pasal 36

- (1) Kekayaan UP merupakan kekayaan milik YPP-UP.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual.
- (3) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual lain.
- (4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dibiayai oleh UP atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (5) Kekayaan intelektual yang dibiayai oleh UP dengan bekerjasama dengan pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh UP.
- (6) Kekayaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan UP.
- (7) Dosen, Tenaga Kependidikan dan/atau mahasiswa yang menghasilkan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak atas royalti dan/atau nilai ekonomi yang diperoleh dari komersialisasi kekayaan intelektual.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pendapatan yang diperoleh dari komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (7) diatur dalam Peraturan Rektor dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Ketiga Identitas Paragraf 1 Umum

Pasal 37

Identitas UP meliputi nama perguruan tinggi, tempat kedudukan, nama dan kedudukan YPP-UP, Riwayat Singkat Pendirian UP, waktu pendirian UP, lambang, bendera, himne, mars, dan busana akademik, atribut, serta motto.

Paragraf 2 Nama Perguruan Tinggi

Pasal 38

- (1) Universitas Pancasila, disingkat UP, adalah nama yang digunakan oleh badan penyelenggara UP (YPP-UP).
- (2) Untuk kepentingan Internasionalisasi UP dapat digunakan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Universitas Pancasila, disingkat UP.

Paragraf 3 Tempat Kedudukan

Pasal 39

- (1) UP berkedudukan di:
 - a. Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640
 - b. Jalan Borobudur Nomor 7 Menteng Jakarta Pusat
- (2) Sesuai kebutuhan, UP dapat mengembangkan dan/atau menambah kampus yang berbeda kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pengembangan dan/atau penambahan sarana kampus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) harus memperoleh persetujuan YPP-UP.

Paragraf 4 Nama dan kedudukan YPP-UP

Pasal 40

YPP-UP selaku Badan Penyelenggara berkedudukan di Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 dan/atau tempat lainnya sesuai akta notaris dan/atau Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Paragraf 5 Riwayat Singkat Pendirian UP

Pasal 41

Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila (lama) yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Bung Karno. Pancasila yang dijadikan nama dari universitas ini tidaklah sekadar tanda pengenalan dan pembeda dari universitas-universitas lainnya, melainkan memiliki kedalaman arti yang hakiki, sesuai dengan misi yang diemban Universitas Pancasila, yaitu memberikan peranan positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan masyarakat ber-Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka inilah Universitas Pancasila berniat dan beritikad untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang berjiwa Pancasila, memiliki nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan serta kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi guna pembangunan dan pembinaan bidang hukum, ekonomi dan ekologi untuk menunjang pembangunan. Dalam menjalankan roda kehidupan di bidang akademis, pada tahap awal telah tersedia tanah seluas 10.160 m² dan bangunan/gedung seluas 5.196 m² terletak di Jl. Borobudur No. 7 Jakarta Pusat. Tanah dan gedung tersebut dihibahkan dari Pemerintah cq. Departemen Keuangan kepada Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) yang ditandatangani pada tanggal 21 April 1987. Di samping itu, pada tahun 1985, Universitas Pancasila mendapat pinjaman gedung di Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat untuk kegiatan Fakultas Ekonomi. Dengan telah selesai dibangunnya gedung Fakultas Ekonomi di Srengseng Sawah Jakarta Selatan pada tahun 1988, perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi pindah ke gedung yang baru dan secara bertahap diikuti oleh fakultas yang lain. Saat ini Universitas Pancasila telah mempunyai kampus di Srengseng Sawah seluas 111.255 m² dengan bangunan seluas 38.076 m² terdiri dari Rektorat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Akuntansi jenjang D3, Perpajakan jenjang D3, Manajemen jenjang S1, dan Akuntansi jenjang S1, Fakultas Farmasi dengan prodi Farmasi jenjang D3, Farmasi jenjang S1, Apoteker jenjang Profesi, Ilmu Kefarmasian jenjang S2, dan Ilmu Kefarmasian jenjang S3, Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum jenjang S1, Magister Ilmu Hukum jenjang S2, Magister

Kenotariatan jenjang S2, dan Ilmu Hukum jenjang S3, Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Mesin jenjang D3, Teknik Elektronika jenjang D3, Teknik Sipil jenjang S1, Teknik Mesin jenjang S1, Teknik Elektro jenjang S1, Arsitektur jenjang S1, Teknik Industri jenjang S1, Teknik Informatika jenjang S1, Teknik Perkeretaapian jenjang S1, Teknik Mesin jenjang S2, dan Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan jenjang S2, Fakultas Psikologi dengan program studi psikologi jenjang S1, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan program studi ilmu komunikasi jenjang S1 dan Magister Media dan Komunikasi jenjang S2, Fakultas Pariwisata dengan program studi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) jenjang D4 dan Pariwisata jenjang S1. Sementara itu kampus Jl. Borobudur No. 7 Jakarta Pusat, saat ini dipergunakan untuk perkuliahan Fakultas Pascasarjana yang menyelenggarakan Pendidikan yang bersifat multi disiplin dengan program studi Manajemen jenjang S2, Akuntansi jenjang S2, dan Ilmu Ekonomi jenjang S3.

Paragraf 6
Pendirian UP dan YPP-UP

Pasal 42

- (1) UP didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966 di Jakarta.
- (2) YPP-UP didirikan pada tanggal 19 Januari 1970 di Jakarta berdasarkan Akta Notaris G.H.S. Loemban Tobing S.H Nomor: 14 tanggal 19 Januari 1970.

Paragraf 7
Hari Jadi (Dies Natalis) UP

Pasal 43

Hari jadi (dies natalis) UP adalah tanggal 28 Oktober.

Paragraf 8
Lambang, Lagu, Bendera, Busana Akademik, Motto, Bahasa dan Atribut

Pasal 44

- (1) UP mempunyai lambang, lagu, bendera, busana akademik, motto, bahasa pengantar dan atribut yang berfungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi UP, serta manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita UP;
- (2) Penggunaan lambang, lagu, bendera, busana akademik, motto, bahasa pengantar dan atribut diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Lambang

Pasal 45



- (1) UP memiliki lambang berupa segi lima tapak tangan kanan menengadah dengan lima jari terbuka, bunga teratai, topi, pena berbulu, dan bintang bersudut lima.
- (2) Makna lambang UP adalah sebagai berikut:
 - a. Bingkai segi lima melambangkan Pancasila;
 - b. Tapak tangan kanan terbuka menengadah melambangkan sikap junjung tinggi;
 - c. Pancasila sebagai kebenaran hakiki, diwujudkan dalam perbuatan nyata;
 - d. Bunga teratai yang menyebarkan semarak: melambangkan kemanfaatan ilmu yang diberikan oleh UP bagi masyarakat;
 - e. Topi dan pena bulu: melambangkan ilmu; dan
 - f. Bintang bersudut lima: melambangkan keluhuran cita-cita.

Pasal 46

- (1) Lambang UP terdiri atas 3 (tiga) warna yaitu hitam, kuning emas dan putih dengan kode warna dan jenis huruf sebagai berikut:

Warna	Kode Warna	RGB
Hitam	#000000	0, 0, 0
Kuning emas	#FFD700	255, 215, 0
Putih	#FFFFFF	255, 255, 255

- (2) Jenis huruf yang digunakan dalam lambang adalah huruf besar *Times New Roman* 12 berwarna hitam.
- (3) Pengertian warna lambang:
 - a. Unsur ke 1: Bingkai segi lima dengan warna dasar hitam yang melambangkan keabadian.
 - b. Unsur ke 2 dan 4 : Tapak tangan kanan terbuka menengadah, topi dan pena buku dengan warna putih, yang melambangkan ketulusan dan kesucian hati.
 - c. Unsur ke 3 dan 5: Bunga teratai, bintang bersudut lima berwarna kuning melambangkan sivitas akademika.
- (4) Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang merupakan dasar idealisme organisasi UP, dengan didasari segi lima (unsur ke 1) yang merupakan manifestasi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Bendera

Pasal 47

- (1) Bendera UP dan Fakultas berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan antara panjang dan lebar 3:2;
- (2) Warna bendera dan kode warna bendera dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Warna Bendera	Kode	RGB
Universitas	Biru	#0000FF	0,0,255
FEB	Abu-abu	#808080	128,128,128
FF	Ungu	#BF00FF	191,0,255
FH	Merah	#FF0000	255,0,255
FT	Biru Tua	#000080	0,0,128
FPsi	Biru Muda	#00FFFF	0,255,255
FPar	Pink	#FFC0CB	255,192,200
FiKom	Orange	#FF7F00	255,127,0
FPS	Coklat Tua	#964800	150,75,0

- (3) Gambar bendera UP dan bendera Fakultas terlampir (LAMPIRAN 1)

Hymne dan Mars UP

Pasal 48

- (1) Hymne UP diciptakan oleh Ir. CH. A. Agustono, alumni Fakultas Teknik Universitas Pancasila dan dinyanyikan untuk pertama-kalinya dalam acara inaugurasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 1981/1982 pada tanggal 24 Agustus 1981 di Balai Sidang Jakarta (LAMPIRAN 2).
- (2) Mars UP diciptakan oleh Ir. Denny Sudharnoto alumni dan dosen Fakultas Teknik Universitas Pancasila. (LAMPIRAN 3).

Busana Akademik

Pasal 49

- (1) Busana akademik UP terdiri atas:
 - a. Bagi Senat Universitas adalah topi berwarna hitam, toga berwarna hitam, dasi warna hitam (khusus untuk wisuda semester genap/Dies Natalis dasi kupu-kupu berwarna putih), untuk pimpinan Universitas dan Fakultas dilengkapi dengan kalung berwarna kuning emas.
 - b. Untuk wisudawan, topi dan toga berwarna hitam dengan samir/ponco berwarna sesuai Fakultas/Program Studi masing-masing.
 - c. Jas/jaket almamater berwarna biru tua dengan lambang UP di dada kiri, dan topi almamater berwarna hitam.
 - d. Untuk mahasiswa jaket almamater
- (2) Penggunaan busana akademik diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Motto

Pasal 50

Motto UP: Menciptakan Sumberdaya Manusia Unggul yang Berwawasan luas, Berkepribadian Pancasila, dan Berbudaya.

Bahasa

Pasal 51

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di UP.
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kebutuhan bahasa Inggris, bahasa asing lainnya dan/atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

Atribut

Pasal 52

- (1) Atribut UP berupa duaja, emblem dan bentuk lainnya.
- (2) Atribut UP digunakan dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama UP.
- (3) Atribut UP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai tanda mata dan/atau keperluan lain untuk dan/atau atas nama UP.

Bagian Keempat Visi, Misi dan Tujuan UP

Paragraf 1

Visi

Pasal 53

Visi UP adalah menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Paragraf 2

Misi

Pasal 54

Misi UP adalah meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM.

Paragraf 3

Tujuan

Pasal 55

Menjadikan UP sebagai perguruan tinggi unggulan berjati diri Pancasila dengan:

1. Menjadikan Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila, untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
2. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan Negara.
3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM, serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
4. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, efisien, berkelanjutan, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
5. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Pasal 56

Visi, misi dan tujuan UP diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

BAB IV ORGANISASI UP

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Unsur organisasi UP adalah:
 - a. Badan Penyelenggara/YPP-UP berfungsi sebagai Penyusun Kebijakan
 - b. Universitas, Fakultas, Program Studi dan/atau bentuk lain berfungsi sebagai Pelaksana Akademik
 - c. Senat Universitas dan Fakultas berfungsi sebagai Pengawas Bidang Akademik
 - d. Satuan Pengawas Internal berfungsi sebagai Pengawas Bidang Non Akademik
 - e. Lembaga Jaminan Mutu berfungsi sebagai Penjaminan Mutu
 - f. Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila berfungsi sebagai jati diri UP;
 - g. Lembaga, dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu berfungsi sebagai Penunjang Akademik
 - h. Direktorat /Bagian/Sub Bagian dan/atau bentuk lain berfungsi sebagai Pelaksana Administrasi
- (2) Pembagian tugas dan/atau kewenangan YPP-UP diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.
- (3) Pengaturan jenis, nama dan jumlah unit kerja, struktur organisasi, fungsi, tugas dan tanggungjawab, kriteria dan persyaratan jabatan tugas tambahan dan/atau struktural serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ketentuan ayat (1) huruf b – h, diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Senat Universitas setelah mendapatkan persetujuan YPP-UP.

- (4) Pengaturan masa jabatan pimpinan dan anggota organ serta pimpinan unit organisasi UP diatur dan/atau ditetapkan oleh YPP-UP dalam bentuk Peraturan Yayasan sesuai kebutuhan dan prinsip tata kelola universitas yang baik.

Paragraf 2
Pengaturan Pembagian Kewenangan

Pasal 58

- (1) Kewenangan dalam pengelolaan UP dapat dibagi dalam:
- a. Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Bidang non akademik
 - c. Pembagian urusan lain sesuai kebijakan YPP-UP selaku Badan Penyelenggara
- (2) Kewenangan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kurikulum
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Penilaian pendidikan
 - d. Lulusan
 - e. Penelitian ilmiah
 - f. Publikasi karya ilmiah
 - g. Pengabdian kepada masyarakat
 - h. Hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi
- (3) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP.
- (4) Kewenangan yang bersifat teknis sebagaimana tercantum dalam ayat (2) oleh Rektor dapat didelegasikan kepada Dekan/Ketua Program Studi untuk mengatur dan/atau menetapkan kebijakan di unit kerja masing-masing.
- (5) Kewenangan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pendidik (dosen dan tenaga kependidikan)
 - b. Mahasiswa dan kemahasiswaan
 - c. Prasarana dan sarana
 - d. Keuangan dan kekayaan
 - e. Kesejahteraan
 - f. Kerjasama
 - g. Sistem informasi dan komunikasi
- (6) Ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (5) huruf a, c, d, e, diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.
- (7) Ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (5) huruf b, f dan g, diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Senat Universitas.

Paragraf 3
Unsur Organisasi UP

Pasal 59

Unsur Organisasi UP terdiri atas atas:

1. YPP-UP sebagai unsur penetap kebijakan umum yang memiliki tugas pokok menetapkan statuta, pengesahan RKA dan RENIP;

2. Senat Universitas dan Fakultas sebagai unsur pemberi pertimbangan kebijakan yang memiliki tugas pokok memberikan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan akademik; dan
3. Rektor UP sebagai unsur pelaksana kebijakan yang melaksanakan tugas pokok menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijakan akademik dan non-akademik dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP)

Pasal 60

- (1) YPP-UP terdiri atas Pembina, Pengawas dan Pengurus;
- (2) Pembina adalah organ yayasan yang memiliki fungsi strategis dan pengambil keputusan tertinggi serta memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang atau anggaran dasar;
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas;
- (4) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertanggungjawab atas operasional serta manajemen harian;
- (5) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (6) Anggota Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Pengurus;
- (7) Pengawas adalah organ yayasan yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan operasional Yayasan;
- (8) Pengawas terdiri dari paling sedikit seorang anggota, apabila lebih dari seorang anggota, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua;
- (9) Anggota Pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Pengawas;
- (10) YPP-UP memiliki kewenangan:
 - a. Menetapkan STATUTA dan RENIP;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota YPP-UP;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - d. Menyetujui dan mengesahkan RKA;
 - e. Menyetujui dan mengesahkan perubahan dan/atau revisi RKA;
 - f. Meminta laporan tertulis Rektor tentang realisasi RKA secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi RKA;
 - h. Sewaktu-waktu dapat meminta laporan tertulis tentang kondisi keuangan UP kepada Rektor;
 - i. Menetapkan peraturan tentang kriteria, persyaratan, dan tata cara pemilihan dan/atau pengangkatan dan/atau penunjukan Rektor;
 - j. Memberikan persetujuan yang berkaitan dengan usulan penataan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab Wakil Rektor/Dekan;
 - k. Memberikan persetujuan yang berkaitan dengan usulan perubahan unit organisasi;
 - l. Memberikan persetujuan yang berkaitan dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan;
 - m. Menetapkan dan memberhentikan anggota Senat Universitas dan Senat Fakultas;
 - n. Memberikan persetujuan tentang penghapusan dan/atau pengadaan aset YPP-UP yang dikelola oleh UP;

- o. Mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai tetap dan/atau pegawai kontrak;
 - p. Meminta dan mengevaluasi laporan tertulis Rektor atas penyelenggaraan kegiatan Tridharma UP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - q. Kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai keputusan rapat pleno YPP-UP.
- (11) YPP-UP dapat mengundang Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas dalam rapat gabungan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Senat
Paragraf 1
Umum

Pasal 61

Senat sebagaimana dimaksud merupakan badan normatif tertinggi di bidang akademik di tingkat:

- a. Universitas; dan
- b. Fakultas.

Paragraf 2
Senat Universitas

Pasal 62

- (1) Senat Universitas bertugas:
- a. Menyusun, mengkaji, dan menetapkan kebijakan akademik yang mencakup kurikulum, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pengesahan gelar, serta pengembangan universitas;
 - b. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata tertib kehidupan kampus;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pimpinan universitas dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik;
 - e. Mengkaji dan mempertimbangkan serta mengawasi program studi/Fakultas baru serta penyesuaian (perubahan nama dan/atau penggabungan) program studi/Fakultas yang sudah ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. Menetapkan kriteria dan standar untuk penerimaan mahasiswa baru, kelulusan, serta evaluasi prestasi akademik mahasiswa.
 - h. Memberi pertimbangan calon Wakil Rektor/Dekan yang diusulkan Rektor;
 - i. Memberi pertimbangan dan persetujuan atas usulan RKA Tahunan Universitas;
 - j. Memberi persetujuan atas usul kenaikan pangkat dan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar;
 - k. Mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai pemberian gelar kehormatan kepada seseorang dan penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, Sivitas Akademika, dan/atau Lembaga;
 - l. Memberikan penilaian atas kinerja Rektor kepada YPP-UP;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Yayasan;
- (2) Masa bakti Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 63

- (1) Senat Universitas dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Komisi Senat yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota;
- (2) Senat Universitas dapat mengundang pimpinan universitas/fakultas dan nara sumber yang berkaitan dengan topik bahasan dalam rapat Senat Universitas;
- (3) Pengaturan nama, jumlah susunan keanggotaan Komisi Senat diatur dengan Peraturan Senat Universitas.

Pasal 64

- (1) Susunan keanggotaan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (2) Anggota Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Dekan;
 - c. Guru Besar Tetap yang tidak menjabat struktural; dan
 - d. Wakil dosen tetap Fakultas yang tidak menjabat struktural;
- (3) Anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen tetap dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling banyak 3 (tiga) orang, memiliki gelar akademik Doktor dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala;
- (4) Bagi fakultas yang belum memiliki Guru Besar Tetap dapat diisi oleh 1 (satu) wakil dosen tetap yang memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
- (5) Pengangkatan dan/atau pemberhentian Senat Universitas ditetapkan dalam Keputusan YPP-UP berdasarkan usulan Rektor.
- (6) Senat Universitas wajib menjalankan rapat paripurna sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (7) Senat Universitas dapat melaksanakan rapat internal selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, tata cara pemilihan serta pengangkatan anggota Senat Universitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 3 Senat Fakultas

Pasal 65

- (1) Senat Fakultas bertugas:
 - a. Menyusun, mengkaji, dan menetapkan kebijakan akademik yang mencakup kurikulum, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pengesahan gelar, serta pengembangan Fakultas;
 - b. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas;
 - c. Memberikan masukan kepada Rektor atas kinerja Pimpinan Fakultas dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik;
 - d. Memberi pertimbangan dan persetujuan atas usul RKA Tahunan Fakultas;
 - e. Memberi persetujuan atas usulan perubahan kurikulum, pembentukan/perubahan/penggabungan program studi di Fakultas;

- f. Memberi pertimbangan calon Wakil Dekan yang diusulkan Dekan;
 - g. Memberi persetujuan atas usul pengangkatan Guru Besar dan usul kenaikan pangkat dan jabatan dosen Fakultas;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Masa bhakti Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 66

- (1) Senat Fakultas dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Komisi Senat yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota;
- (2) Senat Fakultas dapat mengundang pimpinan fakultas dan nara sumber yang berkaitan dengan topik bahasan dalam rapat senat fakultas;
- (3) Pengaturan nama, jumlah susunan keanggotaan Komisi Senat diatur dengan Peraturan Senat Fakultas.

Pasal 67

- (1) Susunan keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (2) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Guru Besar Tetap Fakultas
 - c. Ketua Program Studi/Bagian; dan
 - d. Wakil dosen tetap yang tidak menjabat struktural sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang untuk setiap Program Studi/Bagian;
- (3) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen tetap dari setiap program studi/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling banyak 2 (dua) orang dan diutamakan yang telah memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor serta telah menjalankan tugas sebagai dosen sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- (4) Senat Fakultas wajib menjalankan rapat paripurna sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Senat Fakultas dapat melaksanakan rapat internal selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pemilihan, pengangkatan Senat Fakultas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 4

Sidang Terbuka Senat Universitas

Pasal 68

- (1) Sidang Terbuka Senat Universitas dapat diselenggarakan untuk mendengarkan pidato tahunan Rektor dan/atau pidato akhir masa jabatan Rektor, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sidang Terbuka Senat Universitas diikuti oleh seluruh anggota Senat dengan dipimpin oleh Ketua Senat Universitas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan tata tertib Sidang Terbuka Senat Universitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Senat Universitas.

Paragraf 5
Jabatan Ketua/Sekretaris Senat Universitas dan Ketua/Sekretaris Senat Fakultas

Pasal 69

- (1) Ketua Senat di tingkat Universitas/Fakultas dijabat oleh anggota yang tidak sedang memegang jabatan struktural di tingkat Universitas/Fakultas;
- (2) Ketua Senat di tingkat Universitas/Fakultas-diemban oleh dosen tetap UP yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dan/atau gelar akademik Doktor;
- (3) Sekretaris Senat di tingkat Universitas/Fakultas dijabat oleh dosen tetap UP yang memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan mempunyai gelar akademik Doktor.
- (4) Masa bakti jabatan Ketua Senat dan Sekretaris Senat sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (1) *juncto* ayat (2) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa bhakti selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (5) Kriteria, persyaratan, pemilihan serta pengangkatan Ketua Senat Universitas/Fakultas dan Sekretaris Senat Universitas/Fakultas diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Keempat
Pimpinan Universitas Pancasila

Pasal 70

- (1) Pimpinan UP terdiri atas:
 - a. Pimpinan tingkat Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor
 - b. Pimpinan tingkat Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan
 - c. Pimpinan tingkat Program Studi adalah Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi
- (2) Pimpinan UP menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan akademik dan non-akademik UP;
- (3) Rektor dapat mengusulkan perubahan susunan Pimpinan Universitas setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP.

Bagian Kelima
Tugas Pokok, dan Kewenangan Pimpinan UP

Paragraf 1
Rektor

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a, Rektor mempunyai tugas pokok, dan fungsi memimpin penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lain dalam rangka melaksanakan Misi Universitas guna mewujudkan Visi Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Rektor bertanggung-jawab kepada YPP-UP.
- (3) Uraian lengkap tugas pokok, dan fungsi Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan YPP-UP.

Paragraf 2
Wakil Rektor

Pasal 72

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang akademik dan non-akademik dibantu oleh Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) Wakil Rektor.
- (4) Berdasarkan kebutuhan organisasi, Rektor dapat melakukan penataan jumlah, tugas pokok, dan fungsi Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP;
- (5) Penataan jumlah, tugas pokok, serta fungsi Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 3
Dekan

Pasal 73

- (1) Dekan adalah pemimpin dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tridharma di Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dekan bertanggung-jawab kepada Rektor.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Dekan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP.

Paragraf 4
Wakil Dekan

Pasal 74

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang akademik dan non-akademik dibantu oleh Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wakil Dekan bidang akademik dan Wakil Dekan bidang non-akademik.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Wakil Dekan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5
Ketua Program Studi

Pasal 75

- (1) Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi (D3, D4, S1, S2, S3, profesi dan spesialis) dalam pelaksanaan kegiatan tridharma pada Program Studi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Ketua/Sekretaris Program Studi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Unit Organisasi UP
Paragraf 1
Umum

Pasal 76

- (1) Unit organisasi di bawah pimpinan UP terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal;
 - c. Pelaksanaan akademik yang dilaksanakan oleh:
 - 1) Fakultas;
 - 2) Program Studi
 - d. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila
 - e. Perencanaan dan pengembangan Tridharma dilaksanakan oleh Lembaga, dan/atau bentuk lain tingkat Universitas
 - f. Pelaksana administrasi atau ketatausahaan dilaksanakan oleh Direktorat/Bagian/Sub Bagian dan/atau bentuk lain;
- (2) Fakultas yang mengelola lebih dari 5 (lima) program studi dapat membentuk Departemen setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Pembentukan Departemen sebagaimana ketentuan ayat (2) diajukan Rektor kepada Senat Universitas atas usul Dekan Fakultas terkait untuk mendapat persetujuan berdasarkan prinsip efektivitas dan berkelanjutan;
- (4) Departemen sebagaimana ketentuan ayat (2) dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (5) UP dapat melakukan perubahan dan/atau pengembangan unit organisasi di bawah organ pimpinan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f sesuai dengan kebutuhan organisasi, efektivitas, dan berkelanjutan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan disetujui YPP-UP.
- (6) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi UP, fungsi dan uraian tugas pokok serta fungsi unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP.

Paragraf 2
Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 77

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan dan mengembangkan sistem Penjaminan Mutu di lingkungan UP.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab secara langsung kepada Rektor.

- (3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Rektor.
- (4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UP adalah dosen dengan gelar akademik Doktor dan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala atau professional yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang Penjaminan Mutu.
- (5) Struktur organisasi dan uraian tugas pokok serta fungsi Lembaga Penjaminan Mutu ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal

Pasal 78

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua proses dan kegiatan di UP berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, aset, umum, sumber daya manusia serta tata kelola tridharma perguruan tinggi.
- (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab secara langsung kepada Rektor.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh YPP-UP atas usul Rektor.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Pengawas Internal bersama Rektor melaporkan pelaksanaan hasil audit kepada YPP-UP secara berkala.
- (6) Struktur organisasi dan uraian tugas pokok serta fungsi Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 4
Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila
Pasal 79

- (1) Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasi, mengintegrasikan, menyebar-luaskan, mensosialisasikan, mengkaji, mengevaluasi serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila;
- (2) Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab secara langsung kepada Rektor;
- (3) Kepala Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi dengan para Wakil Rektor;
- (4) Kepala Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Rektor;
- (5) Kepala Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila adalah dosen dengan gelar akademik Doktor dan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala atau professional yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
- (6) Struktur organisasi dan uraian tugas pokok serta fungsi Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organisasi
Paragraf 1
Pimpinan Senat Universitas/Fakultas

Pasal 80

- (1) Senat Universitas/Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Senat Universitas/Fakultas dijabat oleh anggota yang tidak sedang memegang jabatan struktural di tingkat Universitas/Fakultas;
- (3) Ketua dan sekretaris senat dipilih oleh seluruh anggota senat
- (4) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan pemilihan Ketua Senat dan Sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Pemilihan Rektor Universitas Pancasila

Pasal 81

- (1) Jabatan Rektor UP merupakan jabatan tugas tambahan bagi dosen yang memiliki karir di UP, baik dosen tetap, maupun dosen tidak tetap;
- (2) Untuk kepentingan dinas dan/atau institusi serta atas persetujuan YPP-UP, Rektor dapat berasal dari kalangan non dosen (ASN/TNI/ Polri/Swasta).
- (3) Pemilihan Rektor UP dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Melalui proses seleksi, atau
 - b. Dengan kondisi dan/atau pertimbangan tertentu/khusus, YPP-UP dapat menunjuk dan/atau menetapkan Rektor secara langsung.

Paragraf 3
Pemilihan Rektor Melalui Proses Seleksi

Pasal 82

- (1) Pemilihan Rektor melalui proses seleksi dilakukan terhadap bakal calon Rektor yang memenuhi kriteria dan persyaratan administratif/akademik serta memiliki rekam jejak yang sangat baik berdasarkan Peraturan Yayasan;
- (2) Bakal calon Rektor dapat berasal dari kalangan dosen (tetap/tidak tetap), ASN, TNI/Polri maupun swasta;
- (3) Dalam melakukan proses seleksi, YPP-UP membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Rektor UP;
- (4) Panitia Seleksi Pemilihan Rektor UP dibentuk berdasarkan Keputusan YPP-UP dengan susunan anggota sebagai berikut:
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris

- d. Bendahara
 - e. Dosen yang mewakili Fakultas masing-masing 1 (satu) orang
 - f. Tim Sekretariat, maksimal 5 (lima) orang
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Rektor melalui proses seleksi diatur dalam Peraturan Yayasan.

Paragraf 4

Pemilihan Rektor Melalui Penunjukan dan/atau Penetapan Langsung YPP-UP

Pasal 83

- (1) Pemilihan Rektor sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) huruf b dilakukan dalam rapat pleno YPP-UP;
- (2) Mekanisme pemilihan Rektor dalam rapat pleno YPP-UP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.

Paragraf 5

Perpanjangan Masa Bhakti Rektor

Pasal 84

- (1) Rektor terpilih baik melalui proses seleksi atau melalui penetapan/penunjukkan langsung YPP-UP, mempunyai masa bhakti selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa bhakti 4 (empat) tahun berikutnya, dengan ketentuan paling lama 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun;
- (2) Bagi Rektor yang baru menjabat 1 (satu) periode atau 4 (empat) tahun, maka perpanjangan masa bhakti Rektor secara langsung untuk masa bhakti 4 (empat) tahun berikutnya sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dapat ditetapkan oleh YPP-UP berdasarkan pertimbangan kinerja yang sangat luar biasa selama 4 (empat) tahun pertama menjabat Rektor.

Paragraf 6

Rektor Berhalangan

Pasal 85

- (1) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, YPP-UP mengangkat dan/atau menetapkan salah satu Wakil Rektor atau pejabat lainnya sebagai Pelaksana Tugas Rektor.
- (2) Status berhalangan tidak tetap maksimal adalah 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut.
- (3) Rektor berhalangan tetap:
 - a. Status berhalangan tetap adalah apabila Rektor tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih dari 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut.
 - b. Apabila masa jabatan Rektor akan berakhir 1 (satu) - 12 (dua belas) bulan lagi, YPP-UP mengangkat dan/atau menetapkan salah satu Wakil Rektor atau pejabat lainnya sebagai Rektor sampai jabatan Rektor berakhir.
 - c. Apabila masa jabatan Rektor akan berakhir lebih dari 12 (duabelas) bulan lagi, YPP-UP mengangkat dan/atau menetapkan salah satu Wakil Rektor atau pejabat lainnya sebagai Rektor dengan status Pergantian Antar Waktu sampai terpilihnya Rektor Baru.
- (4) Rektor berhalangan tetap bila:

- a. Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, dan/atau kondisi tertentu yang menyebabkan Rektor tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Rektor di UP, atau
 - b. Cuti besar (lebih dari 3 bulan), atau
 - c. Mengikuti pendidikan dari instansi asalnya selain UP lebih dari 14 hari kerja, atau
 - d. Memperoleh jabatan struktural/tugas tambahan lainnya di luar UP yang tidak memungkinkan bekerja penuh waktu sebagai Rektor di UP, atau
 - e. Dipindahtugaskan oleh instansi asalnya ke luar Jakarta atau ke luar negeri, atau
 - f. Mengundurkan diri dan telah mendapatkan persetujuan YPP-UP, atau
 - g. Diberhentikan oleh YPP-UP.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, tata cara pemilihan/ pengangkatan Rektor, kinerja serta kondisi dan/atau pertimbangan tertentu/khusus YPP-UP, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Paragraf 7 **Pemilihan Wakil Rektor**

Pasal 86

- (1) Wakil Rektor dapat berasal dari
 - a. Dosen tetap maupun tidak tetap UP
 - b. ASN
 - c. TNI/Polri
 - d. Swasta
- (2) Wakil Rektor diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan YPP-UP;
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak lebih dari 8 (delapan) tahun secara berturut-turut dalam berbagai posisi jabatan Wakil Rektor.
- (4) Apabila Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk salah satu Wakil Rektor atau pejabat lainnya sebagai Pejabat Sementara atau Pelaksana Tugas Wakil Rektor.
- (5) Dengan pertimbangan kinerja yang sangat baik, Wakil Rektor yang telah berakhir masa baktinya dapat diusulkan oleh Rektor kepada YPP-UP untuk diperpanjang masa bhaktinya.
- (6) Perpanjangan masa bakti Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), berlaku untuk Wakil Rektor yang baru menjabat 1 (satu) periode;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan, kinerja serta masa bakti Wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 9 **Pemilihan Dekan Fakultas**

Pasal 87

- (1) Dekan dapat berasal dari:
 - a. Dosen tetap maupun tidak tetap UP
 - b. ASN
 - c. TNI/Polri
 - d. Swasta

- (2) Calon Dekan diseleksi oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor atas usul Senat Fakultas terhadap bakal calon Dekan yang memenuhi kriteria dan persyaratan administratif/akademik serta memiliki rekam jejak yang sangat baik berdasarkan Peraturan Rektor;
- (3) Dekan diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan YPP-UP.
- (4) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak lebih dari 8 (delapan) tahun berturut-turut.
- (5) Apabila Dekan berhalangan tetap atau tidak tetap, Rektor dapat mengusulkan kepada YPP-UP salah satu Wakil Dekan atau pejabat lainnya sebagai Pelaksana Tugas Dekan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan serta hal lain yang berkaitan dengan kinerja, masa bhakti, pemilihan dan/atau pengangkatan dan/atau pemberhentian Dekan, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 9 Wakil Dekan

Pasal 88

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh Wakil Dekan bidang akademik dan Wakil Dekan bidang non-akademik.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan YPP-UP.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak lebih dari 8 (delapan) tahun berturut-turut dalam berbagai posisi jabatan Wakil Dekan.
- (4) Apabila Wakil Dekan berhalangan tidak tetap atau berhalangan tetap, atas usul dan/atau pertimbangan Dekan, Rektor dapat menetapkan salah satu Wakil Dekan atau pejabat lainnya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Wakil Dekan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan Wakil Dekan serta masa bhakti dan kinerja Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 10 Pemilihan Ketua Program Studi

Pasal 89

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan;
- (2) Masa jabatan pimpinan Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau 8 (delapan) tahun berturut-turut;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan pimpinan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 11
Sekretaris Program Studi

Pasal 90

- (1) Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (2) Sekretaris Program Studi diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor berdasarkan pengajuan Dekan atas usul Ketua Program Studi;
- (3) Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut- turut atau paling lama 8 (delapan) tahun berturut-turut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 12
Rangkap Jabatan

Pasal 91

- (1) Pejabat di Lingkungan UP hanya dapat merangkap jabatan setelah mendapatkan persetujuan dari YPP-UP.
- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusulkan ke YPP-UP dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mendapat penugasan lainnya di luar UP;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat karena sakit
 - f. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - g. Kondisi lainnya yang mengakibatkan pejabat yang bersangkutan tidak mampu bekerja secara maksimal;
 - h. Belum tersedianya pejabat definitif yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk rangkap jabatan selama maksimal 12 (dua belas) bulan dan hanya untuk 1 (satu) posisi jabatan.
- (4) Pejabat yang merangkap jabatan lainnya berstatus sebagai Pejabat Sementara atau Pelaksana Tugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkap jabatan, diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V
SIDANG TERBUKA UNIVERSITAS

Pasal 92

- (1) Sidang terbuka Universitas dapat dilakukan guna melaksanakan wisuda, dies natalis, pengukuhan Guru Besar, pengangkatan Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), dan pemberian penghargaan;
- (2) Sidang terbuka Universitas diikuti Senat Universitas;
- (3) Sidang terbuka Universitas dipimpin oleh Rektor;
- (4) Tatacara dan tata tertib pelaksanaan sidang terbuka Universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB VI RAPAT GABUNGAN

Pasal 93

- (1) Rapat Gabungan dapat diselenggarakan untuk tujuan membahas hal-hal yang bersifat strategis dan sangat mendesak;
- (2) Rapat Gabungan diikuti Pembina, Pengawas, Pengurus YPP-UP, Pimpinan Universitas, dan Pimpinan Fakultas;
- (3) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pembina YPP-UP;
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB VII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 94

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan UP harus memiliki kriteria sesuai kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk menyelenggarakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Dosen tetap maupun tidak tetap yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang telah memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, UP dapat merekrut dosen praktisi dan/atau dosen tamu untuk memberikan perkuliahan sesuai kebutuhan Universitas/Fakultas/Program Studi tanpa memiliki Jenjang Jabatan Akademik (JJA);
- (4) Pengaturan dosen dan tenaga kependidikan UP meliputi pengaturan yang berkaitan dengan:
 - a. Status dosen dan tenaga kependidikan
 - b. Perjanjian kerja antara YPP-UP dengan dosen dan tenaga kependidikan
 - c. Persyaratan, tata cara perekrutan, pengangkatan, pengembangan karir, pembinaan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
 - d. Hak, Kewajiban, Penghargaan dan Sanksi
 - e. JJA dosen
 - f. Tata cara kenaikan pangkat dan JJA dosen
 - g. Jenis jabatan tenaga kependidikan
 - h. Tata cara kenaikan pangkat tenaga kependidikan
 - i. Sistem remunerasi dosen dan tenaga kependidikan
 - j. Hal-hal lainnya tentang dosen dan tenaga kependidikan
- (5) Pengaturan ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (3) diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 95

- (1) Pengaturan mahasiswa dan alumni UP memuat mengenai:
 - a. Mahasiswa
 - 1) Persyaratan menjadi mahasiswa
 - 2) Mahasiswa warga negara asing
 - 3) Mahasiswa magang
 - 4) Mahasiswa pindahan
 - 5) Mahasiswa berprestasi
 - 6) Kode etik mahasiswa
 - 7) Bea siswa mahasiswa
 - 8) Hak, kewajiban, teguran, sanksi, dan pemberhentian
 - 9) Kegiatan intra dan ekstra kurikuler mahasiswa
 - 10) Organisasi kemahasiswaan
 - 11) Hal-hal lainnya
 - b. Alumni:
 - 1) Hubungan UP dengan alumni dan organisasi alumni
 - 2) Organisasi alumni
 - 3) Hal-hal lainnya
- (2) Pengaturan mahasiswa dan alumni secara umum diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB IX BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 96

- (1) Bentuk peraturan yang berlaku di Lingkungan UP terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Yayasan;
 - c. Peraturan Senat Universitas;
 - d. Peraturan Rektor;
 - e. Peraturan Dekan;
- (2) Turunan Peraturan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan pada level Universitas atau level Fakultas dalam bentuk Keputusan Organisasi yang berlaku pada internal organisasi dengan merujuk pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut;
- (3) Tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Yayasan.
- (4) Tata cara pembentukan turunan peraturan pada ayat (2) diatur dengan peraturan Rektor;
- (5) Ketentuan mengenai format, bentuk, substansi dan/atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ketentuan ayat (1) diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.

BAB X
SIKAP DAN PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN WARGA UP

Pasal 97

- (1) Pengaturan mengenai sikap dan perilaku sivitas akademika, tenaga kependidikan dan warga UP di lingkungan kampus UP bertujuan:
 - a. Sebagai pedoman bagi sivitas akademika sebagai anggota masyarakat ilmiah dan tenaga kependidikan serta warga UP untuk bersikap dan berperilaku;
 - b. Menjamin terjaganya kehidupan kampus dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang baik;
 - c. Memberikan landasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengaturan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. Perjudian;
 - c. Minuman Keras;
 - d. Perkelahian;
 - e. Perbuatan anarkhis;
 - f. Narkoba;
 - g. *Bullying*;
 - h. Perselingkuhan;
 - i. Hal lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku sivitas akademika, tenaga kependidikan dan warga UP di lingkungan kampus UP.
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh persetujuan Senat Universitas.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 98

- (1) Perubahan Statuta UP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terbit atau ditetapkannya peraturan perundang-undangan (UU/PP/Perpres/Permendikbud) terbaru yang mengatur tentang Statuta PTS
 - b. Situasi dan/atau kondisi dan/atau dinamika dan/atau perkembangan internal dan/atau eksternal UP yang secara signifikan mempengaruhi visi, misi dan tujuan serta kinerja UP
 - c. Hal-hal lainnya yang signifikan terhadap keberlakuan Statuta
- (2) Dalam proses perubahan Statuta sebagaimana tercantum pada ayat (1), semua unsur baik Yayasan, pimpinan UP dan Senat UP harus terlibat secara aktif.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan perubahan Statuta UP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Musyawarah untuk mufakat
 - b. Apabila tidak tercapai pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN
KETENTUAN PENUTUP
Bagian Kesatu
Ketentuan Peralihan

Pasal 99

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 ini, maka seluruh kebijakan tertulis dalam bentuk Peraturan/Keputusan Yayasan dan/atau Rektor dan/atau Dekan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Masa transisi diberlakukannya Peraturan ini adalah 2 (dua) tahun dihitung tanggal ditetapkannya Peraturan ini;
- (3) Setelah masa transisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka semua kebijakan dan/atau aktivitas di bidang akademik dan non-akademik wajib mengacu pada ketentuan Peraturan ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Penutup

Pasal 100

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya;
- (2) Peraturan tentang Statuta UP 2024 ini, berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani;
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan tentang Statuta UP 2024, maka Peraturan tentang Statuta UP 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Ketua Pembina YPP-UP

DR. (HC) H. Siswono Yudo Husodo

LAMPIRAN 1
BENDERA UNIVERSITAS/FAKULTAS/FPS





**FAKULTAS
HUKUM**



**FAKULTAS
TEKNIK**



**FAKULTAS
PSIKOLOGI**



**FAKULTAS
ILMU KOMUNIKASI**



**FAKULTAS
PARIWISATA**



**FAKULTAS
PASCASARJANA**

LAMPIRAN 2

HYMNE UNIVERSITAS PANCASILA

Disini di Universitas Pancasilamu
Disini Terhampar Ladang-ladang segala ilmu
Dari kampusmu kejar hasratmu petiklah sarjanamu
Capai citamu 'tuk negaramu, bangsa dan agamamu

Disini di Universitas Pancasilamu
Tetapkan hati masa depanmu secermelang mentari
Dari kampusmu kau kan sebarkan ilmu

Dari kampus pula kau himpun ilmu
Kau tegakkan kau siapkan kau hadapi masa depan
Bangunlah pandanglah derita rakyatmu

Disana untuknya kau dituntut amalmu
Disana untuknya kau dituntut baktimu
Janganlah kau silau pada dunia ini langkahkan maju
tundukkan rintanganmu

Hanyalah satu tugas muliamu
Manfaatkanlah diri tuk sesamamu

Dari sini ciptakan dunia aman damai
Dari sini ciptakan dunia aman damai

Ciptaan : Ir. Ch. A. Agustono (Alumni FT- UP)

Atas prakarsa : 1. Adlin Ferry (Alumni FT-UP)

2. Ir. Achmad Husaini, M.Arch (Alumni FT-UP)

Dinyanyikan pertama kali dalam acara Inaugurasi mahasiswa baru 24 Agustus 1981 di Balai Sidang Senayan Jakarta

HYMNE UNIVERSITAS PANCASILA

3 Di -	$\overline{2} \overline{1}$ si	7 ni	$\overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{3}$ di - u - ni - ver	$\overline{5} \overline{5} \overline{3} \overline{2}$ si - tas pan - ca	3 5 si - la	6 . mu	
1 Di -	$\overline{7} \overline{6}$ si	4 . ni	$\overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{3}$ ter-ham-par La	$\overline{5} \overline{3} \overline{1} \overline{7}$ dang la-dang sga	6 5 la il -	6 . mu	
$\overline{6} \overline{6}$ da - ri	$\overline{6} \overline{6}$ kampus	4 . 2 . mu	$\overline{5} \overline{5}$ ke - jar	$\overline{5} \overline{5}$ ha - srat	3 . 1 . mu	$\overline{4} \overline{4}$ pe - tik - lah sar	7 2 5 7 - ja - na
3 1 mu	$\overline{6} \overline{6}$ ca - pai	$\overline{6} \overline{6}$ ci - ta	4 . 2 . mu	$\overline{5} \overline{5}$ tuk ne - ga - ra	3 . 1 . mu
$\overline{6} \overline{4}$ bang - sa	$\overline{3} \overline{2}$ dan a	1 2 7 6 ga - ma -	7 . 5 . mu	. . .	3 2 Di - si -	7 . ni	
$\overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{3}$ di - U - ni - ver	$\overline{5} \overline{3} \overline{1} \overline{7}$ si - tas Pan - ca	6 5 Si - la	6 . 6 . mu	1 1 1 1 Tetap - kan ha -	$\overline{4}$ ti	$\overline{2} \overline{1}$ tap - kan	
$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7}$ ma - sa de - pan	$\overline{3} \overline{2}$ mu	$\overline{1} \overline{7}$ ce - mer lang	$\overline{6} \overline{6} \overline{5} \overline{6}$ se - ce - mer lang	1 6 men - ta	$\overline{7}$ ri	$\overline{4} \overline{6}$ ma - ngat - mu	
$\overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1}$ te - tap - kan ha	$\overline{4}$ ti	$\overline{2} \overline{1}$ te - tap - kan	$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7}$ para do - sen	$\overline{3}$ dosenmu	$\overline{6} \overline{4} \overline{3} \overline{2}$ ber - ju ang - tuk	1 7 ke - ber	
$\overline{5} \overline{5} \overline{5}$ ha - si - lan	6 . mu	$\overline{2} \overline{2}$ da - ri	$\overline{1} \overline{1}$ kampus	7 6 mu kau - kan	$\overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4}$ se - bar - kan il	5 . 3 . mu	
$\overline{4} \overline{4}$ da - ri	$\overline{6} \overline{6}$ kam - pus	1 7 6 5 pu - la	$\overline{6} \overline{6}$ kau him	$\overline{5} \overline{4}$ pun il	5 . 5 . mu	$\overline{5} \overline{5} \overline{6} \overline{7}$ kau - te - gak - kan	7 7 kau siap - kan
$\overline{7} \overline{7} \overline{1} \overline{2}$ kau siap - kan	$\overline{2} \overline{2} \overline{3} \overline{2} \overline{1}$ kau ha - da - pi ma	$\overline{7} \overline{6} \overline{5}$ sa de pan	$\overline{5} \overline{5} \overline{5}$ ba - ngun lah	$\overline{5} \overline{4} \overline{4}$ pan - dang - lah	$\overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{1} \overline{2}$ derita rakyat		
5 . mu	$\overline{5} \overline{1} \overline{1}$ di - sa na	$\overline{5} \overline{1} \overline{2}$ untuk nya	$\overline{2} \overline{1} \overline{2} \overline{3}$ kau di - tun tut	$\overline{3} \overline{2} \overline{2} \overline{2}$ A - mal mu	$\overline{5} \overline{1} \overline{1}$ di - sa - na		
$\overline{5} \overline{1} \overline{2}$ un - tuk -	$\overline{2} \overline{2} \overline{1} \overline{2} \overline{3}$ nya kau di - tun - tut	$\overline{2} \overline{1} \overline{7}$ bak - ti - mu	$\overline{3} \overline{3}$ jangan	$\overline{4} \overline{4} \overline{3}$ kau - si - lau	$\overline{6} \overline{6} \overline{7}$ pa - da du		
$\overline{1} \overline{2} \overline{3}$ nia i - ni	. lang - kah	$\overline{3} \overline{3} \overline{2}$ kan ma - ju;	$\overline{6} \overline{6} \overline{5} \overline{6}$ tun duk - kan rin	$\overline{7} \overline{1}$ ta - ngan -	7 . mu hanya	$\overline{3} \overline{3}$	
$\overline{4} \overline{4} \overline{3}$ lah sa - tu	6 7 tu - gas mu	$\overline{1} \overline{2} \overline{3}$ li - a mu	. man - fa	$\overline{3} \overline{3} \overline{2}$ at - kan lah	$\overline{6} \overline{6}$ di - ri	$\overline{5} \overline{6}$ tuk se -	
$\overline{7} \overline{1} \overline{2}$ sa - ma mu	. da -	$\overline{7} \overline{1}$ ri si - ni	. cip - ta	$\overline{6} \overline{7} \overline{1}$ kan du - nia	7 6 A - man	$\overline{5} \overline{6}$ da - mai	

Sejarah Hymne Universitas Pancasila

Diciptakan oleh : Sdr. Ch. A. AGUSTONO
Mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Sipil (sekarang Insinyur - Alumni FT)
Pada tanggal : 20 September 1981
Atas Prakarsa : 1. Sdr. ADLIN FERRY
2. Sdr. ACHMAD HUSAINI (sekarang Insinyur - Alumni FT)

Pedoman Akademik Tahun 2014 - 2015

LAMPIRAN 3

MARS UNIVERSITAS PANCASILA

Universitas kita
Membangun Nusa Bangsa
Cita kita bersama
Asa utama kita
Tingkatkan Indonesia
Cerdaskan bangsa

Pancasila namanya
Mengemban cita suci
Perguruan tinggi
Hasilkan insan bangsa
Tingkatkan Indonesia
Keseluruh penjuru dunia

Reff: semua ilmu
Sucikan nuranimu
Agihkan prestasimu
Untuk insan sebangsa
Untuk insan semesta

Wujudkan cita ini sebagai suatu visi
Untuk pengabdian kita pada negri tercinta
Makmurlah, jayalah, bangsa dan negeriku
Universitas Pancasila Makmurlah, jayalah, bangsa dan negeriku
Universitas Pancasila

Syair dan lagu : Ir. Denny Sudharnoto, M.Si (Alumni FTUP)Arranger
: Hari Santoso

comissioned by Universitas Pancasila, Jakarta.

MARS UNIVERSITAS PANCASILA

Musik dan Syair: Denny Sudharmoto
Arransemn suara: Hari Santosa

Marcato $\text{♩} = 100$ **A**

SOPRANO
U - ni - ver - si - tas ki - ta mem ba ngun Nu - sa Bang - sa Ci - ta Ki - ta ber - sa -

ALTO
U - ni - ver - si - tas ki - ta mem ba ngun Nu - sa Bang - sa Ci - ta Ki - ta ber - sa -

TENOR
U - ni - ver - si - tas ki - ta mem ba ngun Nu - sa Bang - sa Ci - ta Ki - ta ber - sa -

BASS
U - ni - ver - si - tas ki - ta mem ba ngun Nu - sa Bang - sa Ci - ta Ki - ta ber - sa -

5

ma A - sa u - ta - ma ki - ta ting - kat - kan ker - ja - sa - ma Cer - das - kan bang -

ma A - sa u - ta - ma ki - ta ting - kat - kan ker - ja - sa - ma Cer - das - kan bang -

ma A - sa u - ta - ma ki - ta ting - kat - kan ker - ja - sa - ma Cer - das - kan bang -

ma A - sa u - ta - ma ki - ta ting - kat - kan ker - ja - sa - ma Cer - das - kan bang -

090819

9 **B**

sa Pan-ca - si - la na - ma - nya me - ngem - ban ci - ta su - ci per - gu - ruan ting -

sa Pan-ca - si - la na - ma - nya me - ngem - ban ci - ta su - ci per - gu - ruan ting -

sa Pan-ca - si - la na - ma - nya me - ngem - ban ci - ta su - ci per - gu - ruan ting -

sa Pan-ca - si - la na - ma - nya me - ngem - ban ci - ta su - ci per - gu - ruan ting -

13

gi ha - sil - kan in - san bang - sa ting - kat - kan In - do - ne - sia ke - se - lu - ruh pen - ju - ru ne

gi ha - sil - kan in - san bang - sa ting - kat - kan In - do - ne - sia ke - se - lu - ruh pen - ju - ru ne

gi ha - sil - kan in - san bang - sa ting - kat - kan In - do - ne - sia ke - se - lu - ruh pen - ju - ru ne

gi ha - sil - kan in - san bang - sa ting - kat - kan In - do - ne - sia ke - se - lu - ruh pen - ju - ru ne

17 **C**

gri Ra - ih - lah se - mua il - mu su - ci - kan Nu - ra - ni -

gri Ra - ih - lah se - mua il - mu su - ci - kan Nu - ra - ni -

gri Ra - ih - lah se - mua il - mu su - ci - kan Nu - ra - ni -

gri Ra - ih - lah se - mua il - mu su - ci - kan Nu - ra - ni -

21

mu A - gih - kan pres - ta - si - mu un - tuk in - san se - bang -
 mu A - gih - kan pres - ta - si - mu un - tuk in - san se - bang -
 mu A - gih - kan pres - ta - si - mu un - tuk in - san se - bang -
 mu, Nu - ra - ni. A - gih - kan pres - ta - si - mu un - tuk in - san se - bang -

25

D

sa un - tuk in - san se - mes - ta wu jud - kan si - kap i - ni se - ba
 sa un - tuk in - san se - mes - ta wu jud - kan si - kap i - ni se - ba
 sa un - tuk in - san se - mes - ta wu jud - kan si - kap i - ni se - ba
 sa un - tuk in - san se - mes - In - san se - mes - ta wu jud - kan si - kap i - ni se - ba

29

gai sua - tu vi si un tuk ki - ta me - ngab - di pa - da ne - gri ter cin - ta mak - mur - lah ja - ya - lah bang - sa
 gai sua - tu vi si un tuk ki - ta me - ngab - di pa - da ne - gri ter cin - ta mak - mur - lah ja - ya - lah bang - sa
 gai sua - tu vi si un tuk ki - ta me - ngab - di pa - da ne - gri ter cin - ta mak - mur - lah ja - ya - lah bang - sa
 090819 gai sua - tu vi si un tuk ki - ta me - ngab - di pa - da ne - gri ter cin - ta mak - mur - lah ja - ya - lah bang - sa

33

dan ne-gri-ku Pan-ca - si - la U-ni-ver-si - tas - ku mak-mur-lah Ja - ya-lah bang-sa

dan ne-gri-ku Pan-ca - si - la U-ni-ver-si - tas - ku mak-mur-lah Ja - ya-lah bang-sa

dan ne-gri-ku Pan-ca - si - la U-ni-ver-si - tas - ku mak-mur-lah Ja - ya-lah bang-sa

dan ne-gri-ku Pan-ca - si - la U-ni-ver-si - tas - ku mak-mur-lah Ja - ya-lah bang-sa

37

dan ne - gri-ku Pan - ca - si - la U - ni - ver - si - tas - ku

dan ne - gri-ku Pan - ca - si - la U - ni - ver - si - tas - ku

dan ne - gri-ku Pan - ca - si - la U - ni - ver - si - tas - ku

dan ne - gri-ku Pan - ca - si - la U - ni - ver - si - tas - ku